



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI BARAT

Nomor : 425.11/ 6088 /DP-II/ IX /2010

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat

- Menimbang : a. Bahwa dalam mewujudkan sumber daya manusia setempat yang berorientasi global berbasis nilai-nilai leluhur yang dinamis, terutama meningkatkan kualitas dan kuantitas yang paling dasar, maka perlu memberikan izin kepada Yayasan untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak Swasta dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat.
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a tersebut diatas, perlu diatur dalam suatu Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
3. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan Pusat dan Daerah.
4. Undang-Undang RI Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kota.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan.
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2001 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan.
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Memperhatikan : 1. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk berperan serta dalam bidang pendidikan.
2. Surat Permohonan Ketua Yayasan Grace Nomor : 001/SI-TK/GRE-GKSI/VII/2010 tanggal, 21 Juli 2010.
3. Rekomendasi Kepala Kampung Ngenyan Asa Nomor : 07.2012/328/RK-NA/VII/2010 tanggal, 22 Juli 2010.
4. Rekomendasi Camat Barong Tongkok Nomor : 421.1/1018/VIII/2010 tanggal, 10 Agustus 2010.
5. Hasil Kunjungan Tim Pertimbangan Pendirian Sekolah Swasta ke lokasi **TK. GRACE** Kampung Ngenyan Asa Kecamatan Barong Tongkok.
6. Berita Acara Tim Pertimbangan Pendirian Sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberi izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah swasta kepada :
- Nama Yayasan Pendidikan : GRACE
 - Badan Hukum/Akte Notaris : No. 13 Tanggal, 14 Juli 2010
GARED RANDHANI, SH.
 - Tahun Pelajaran 2010/2011 : Tmt 12 Juli 2010
 - Komponen kelembagaan : Cukup (Berbadan Hukum)
 - Komponen sarana/Prasarana : Cukup
 - Komponen Kebutuhan : Cukup
 - Komponen Situasi Umum : Cukup
 - Nama Sekolah : **TK. GRACE**
 - Nomor Induk Sekolah (NIS) : 001120
 - Nomor Statistik Sekolah (NSS) : 00.2.16.09.07.016

Dengan Ketentuan :

1. Sekolah yang telah di setuju pendiriannya tersebut diwajibkan :
 - a. Membuat Laporan kepada instansi yang berkepentingan
 - b. Setiap Tahun Ajaran baru membuat surat keterangan tercatat ulang melalui bidang Peningkatan Mutu Pendidikan TK/SD.
 - c. Membuat laporan bulanan sesuai dengan aturan yang ditetapkan
 - d. Melaksanakan administrasi pendidikan sesuai pedoman yang berlaku dengan tertib dan teratur.
2. *Bila mana dalam 1(satu) tahun Yayasan/penyelenggara sekolah swasta yang bersangkutan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah di tentukan, maka persetujuan ini batal dengan sendirinya.*
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sendawar
Pada tanggal : 06 September 2010

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kutai Barat



F.FREDRICK ELLIA G, MA.
Pembina Utama Muda
NIP. 19580224 198512 1 002

Tembusan Yth :

1. Bupati Kutai Barat (sebagai laporan)
2. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas, di Jakarta.
3. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Prop.Kaltim di Samarinda.
4. Kepala Badan Pengawasan Kabupaten Kutai Barat di Sendawar.
5. Ketua Tim Pertimbangan Pendirian Sekolah Swasta Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat.
6. Camat Barong Tongkok di Barong Tongkok.